



**BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ 112 /HK/437.12/2023**

**TENTANG  
TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN  
APARATUR SIPIL NEGARA**

**BUPATI GRESIK,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Surat Edaran Bupati Gresik Nomor : 900/462/437.61/2019 tentang Penyesuaian Besaran Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta untuk pelaksanaan reformasi birokrasi, perlu dilakukan penetapan gaji dan tunjangan kinerja yang adil, objektif, transparan, dan konsisten yang didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan penilaian prestasi kerja pegawai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
9. Peraturan Bupati Gresik Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
10. Peraturan Bupati Gresik Nomor 93 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Menugaskan tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk :
- a. menyiapkan data Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
  - b. membuat perhitungan daftar gaji dan tunjangan dengan aplikasi SIMGAJI;
  - c. memeriksa dan menguji data daftar gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;

- d. menerbitkan, melakukan verifikasi, dan menandatangani SPP-LS gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik;
- e. membuat Surat Pemindahbukuan gaji dan tunjangan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik yang ditujukan kepada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk;
- f. Gaji dan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik sudah terpenuhi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dengan Kode Rekening Nomor : 4.01.01.2.02.01.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK  
NOMOR : 050/ 112 /HK/437.12/2023  
TENTANG TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN  
TUNJANGAN APARATUR SIPIL NEGARA

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM PELAKSANA SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN  
APARATUR SIPIL NEGARA

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Moh. Izzul Muttaqin, S.Ag., Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	a. Ibnu Al Khoiri, S.E., Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; b. Susmiati, S.E., Bendahara pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; c. Trisula Nurulfajri Pandunita, S.A., Analis Perencanaan Anggaran pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik; dan d. Lilis Rahayu, Pengadministrasi Kepegawaian pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.

BUPATI GRESIK,  
  
Ttd.  
  
FANDI AKHMAD YANI